



# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN ANGGARAN 2025**

**DPMPISP  
KABUPATEN  
BANTUL**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
KABUPATEN BANTUL**





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja, pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;



**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul**  
**Tahun 2025**

---

**2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, juga mengatur bahwa Penerapan SAP berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

**3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah dalam penyajian laporan keuangan, maka kami menyampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut :

**1. Kata Pengantar**

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

**2. Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat uraian maksud dan tujuan pelaporan keuangan, landasan hukum pelaporan keuangan dan sistematika penulisan CALK.



**3. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

Bab ini mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD.

**4. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**5. Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Bab ini memuat uraian kebijakan akuntansi.

**6. Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

Bab ini memuat uraian penjelasan pos-pos laporan keuangan.

**7. Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan**

Bab ini memuat uraian penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

**8. Bab VII Penutup**

Merupakan bab penutup.



---

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET**  
**KINERJA APBD**

**1. Ekonomi Makro**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 7 Program dan 9 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang berorientasi pada penentuan titik fokus untuk mencapai visi dan misinya.

**1.1 Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
3. Program Promosi Penanaman Modal.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta.

**1.2 Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
7. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9. Peningkatan Budaya Pemerintahan



### 1.3 Sub Kegiatan

Sub Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Sub Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bantul tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relasi Kinerja SKPD.
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan ;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan;
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
14. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
15. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
22. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
23. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata Laksana;
24. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas /insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
25. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
26. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
27. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
28. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
29. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota;
30. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;
31. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
32. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko;
33. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko;
34. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha



- 
- 35. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
  - 36. Pengawasan Penanaman Modal;
  - 37. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - 38. Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota;

**2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 juga dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik pencitraan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

**3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Indikator kinerja terdiri atas input, output, outcome, benefit, dan impact.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

- a. Mewujudkan aparatur yang berkualitas;
- b. Menciptakan Pelayanan Prima;
- c. Mengoptimalkan implementasi sistem Informasi dan Pelayanan elektronik;
- d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penanaman modal.



**BAB III  
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Pendapatan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai OPD yang tidak mengelola pendapatan. Hanya membantu proses ijin dari Dinas intansi teknis lain sehingga tidak mempunyai target dalam kaitannya dengan PAD.

**2. Belanja**

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.360.598.650,- terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Pegawai ini memuat gaji dan tunjangan. Adapun belanja Pegawai untuk gaji dan tunjangan dari anggaran Rp 4.852.139.149,- terealisasi Rp. 4.554.089.140,- Sedangkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.278.616.301,- terrealisasi sebesar Rp 2.230.073.292,-. Belanja Modal dari anggaran Rp. 229.843.200,- terealisasi sebesar Rp. 229.227.849,-.

**3. Pembiayaan**

Pembiayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tidak ada.



---

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai OPD di wilayah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

**2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

**3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas :

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah. Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati. Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.
- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di Bendahara Pengeluaran dan kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa UP/TU yang pertanggal Neraca belum disetor.

Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut ( saldo pungutan yang diterima ) yang pertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



**b. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka pendek (selama 12 bulan atau kurang), antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

**c. Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah kabupaten untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas:

- Piutang Pajak dan Piutang Retribusi;
- Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi;
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- Piutang Lainnya;

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pencatatan pemerintah kabupaten kecuali piutang kabupaten yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

**d. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntasi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

**e. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memiliki karakteristik:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas
- Berisiko rendah



**f. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas). Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

**1) Investasi Nonpermanen**

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih. Obligasi dinilai sebesar nominal.

Penyertaan Modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

**2) Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan/pengaruh yg signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah kabupaten pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan negara/daerah, atau badan hukum lainnya, serta investasi permanen lainnya yang tidak tercakup di atas.

- Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten pada perusahaan negara/daerah dinilai sebagai berikut:
  - ✓ Jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dinilai sebesar nilai perolehan.
  - ✓ Jika kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20 % atau lebih, investasi dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.
- Investasi permanen lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

**g. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan



---

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Penggerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam penggerjaan adalah aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam penggerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi ( capitalization threshold ) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- Pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin dan alat olahraga yang sama atau lebih dari Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah )
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah )
- Untuk aset tanah, jalan, irigasi, dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi di atas

**h. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Aset Tak Berwujud
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran
- 3) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 5) Sewa Dibayar Dimuka
- 6) Lain-lain Aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

**i. Kewajiban**

Kewajiban adalah uang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasi dalam jangka panjang dan jangka pendek.



Kewajiban Jangka Pendek adalah Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang perhitungan pihak ketiga
- Utang bunga
- Bagian lancar utang jangka panjang
- Utang jangka pendek lainnya.

**1) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

**j. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

**k. Belanja**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan..

**4. Penerapan Kebijakan Akuntasi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntasi Pemerintahan**

Penerapan kebijakan akuntasi yang belum mengikuti Standar Akuntasi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.



---

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 adalah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul untuk alokasi Belanja terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal..

Anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2025 dari keseluruhan anggaran belanja Operasional dan belanja Modal sebesar Rp 7.360.598.650,- terealisir Rp 7.013.390.281,- Sedangkan pada komponen pembiayaan tidak ada. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul TA. 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

**1. Perincian dan Penjelasan Pos-PoS Realisasi APBD**

a. Pendapatan Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai OPD tidak mengelola pendapatan, karena target pendapatan masih berada di dinas instansi terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul hanya melaksanakan administrasi proses perijinan dari Dinas instansi terkait sehingga tidak mempunyai target dalam kaitannya PAD.

b. Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada TA 2025 sebesar Rp. 6.784.162.432,- dari anggaran Belanja Operasional sebesar 7.130.755.450,- atau sebesar 95,14%.

Sedangkan realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 2.230.073.292,- dari anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.278.616.301,- atau mencapai 97,8% dari anggarannya. Adapun perincian dari realisasi Belanja Operasional adalah sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.852.139.149,- terealisasi sebesar Rp 4.554.089.140,- atau prosentase pencapaian anggaran belanja pegawai sebesar 93,86%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa TA 2025 sebesar Rp 2.278.616.301,- terrealisasi sebesar Rp 2.230.073.292,- atau prosentase pencapaian anggaran belanja



**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul**  
**Tahun 2025**

3) Belanja Modal

Dari rencana anggaran sebesar Rp. 229.843.200,00 terealisasi sebesar Rp. 229.227.849,00 atau prosentase 99,73% dari anggarannya. Adapun belanja modal ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

4) Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Adapun komponen dari pembiayaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tidak ada.

## 2. Perincian dan Penjelasan Pos-PoS Neraca

### 2.1. Penjelasan Umum Neraca per 31 Desember 2025.

Posisi Neraca per 31 Desember 2025 terdiri atas Aset sebesar Rp 6.906.285.403,88. Kewajiban sebesar Rp 83.111,00 dan Ekuitas sebesar Rp 6.906.202.292,88.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.906.285.403,88 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 6.095.490,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 6.857.749.994,88 dan Aset lainnya sebesar Rp 42.439.919,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah Rp 83.111,00 adalah kewajiban jangka Pendek.

Jumlah Ekuitas Dana dan Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.906.285.403,88

### 2.2. Penjelasan Per Pos Neraca 31 Desember 2025.

A. Aset

1. Aset Lancar

- i. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-
- ii. Piutang Rp 0,-
- iii. Persediaan Rp. 6.095.490,00

2. Aset Tetap

- i. Tanah Rp 0,-
- ii. Peralatan dan Mesin Rp. 5.435.372.540,11
- iii. Jaringan Rp.22.075.000,00
- iv. Gedung dan Bangunan Rp. 7.527.707.293,00
- v. Aset tetap lainnya Rp 54.246.570,32
- vi. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,-
- vii. Akumulasi Penyusutan Rp. (6.181.651.408,55)

3. Aset Lainnya sebesar Rp. 42.439.919,00

B. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang belanja sebesar Rp. 83.111,00

C. Ekuitas

Ekuitas sebesar Rp. 6.906.285.403,88

Uang Muka dari Kas Daerah Rp. 128.000.000,00



**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI**  
**NON KEUANGAN**

**A. Sekilas tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang sebelumnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan visi Kabupaten Bantul “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan proses pelayanan yang semakin cepat, mudah, murah dan transparan dan dalam rangka mewujudkan Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan membuka peluang investasi sebanyak sebanyaknya di Kabupaten Bantul. Hal tersebut sesuai dengan Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ”TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH”

Investasi tersebut dipandang penting untuk memberikan kontribusi pada percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Sesuai dengan paradigma pemerintahan bahwa masyarakat adalah pelanggan (customer) yang harus dilayani sebaik-baiknya dengan menghilangkan kesan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan petugas yang tidak ramah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada saat ini telah melayani 44 ijin .

Pada tahun 2025 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah berhasil menerbitkan sebanyak 1969 ijin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pemohon.



**Catatan atas Laporan Keuangan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul  
Tahun 2025**

---

**BAB VII  
PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul TA.2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dan dijadikan laporan untuk konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.





**Catatan atas Laporan Keuangan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul  
Tahun 2025**

---

**LAMPIRAN :**

- 1. NERACA**
- 2. LRA**